

c.



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

Nomor 9 Tahun 2011

Seri Nomor 9 Tahun 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2011-2031**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Lombok Utara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan dinamisasi dan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, serta untuk penyesuaian sistem penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011 – 2031.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3478);
 10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1

- Tahun tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4412) ;
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 15. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1469);
 16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 17. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
 18. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 22. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4444);
23. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723.);
 24. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 25. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 26. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 27. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 28. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 29. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
 30. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48925);
 31. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 32. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 33. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 34. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang

Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5015);

35. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
36. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
37. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
38. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
39. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
40. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
41. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3510);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
 46. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
 47. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
 48. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 49. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
 50. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
 51. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);
 52. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 53. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 54. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 56. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 57. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 58. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 59. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
 60. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 61. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 62. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 63. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);
64. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
 65. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 66. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor.4737 (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
 67. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 68. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
 69. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 70. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
 71. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
 72. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
 73. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara peran masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118, Tabahan Lembaran Negara Nomor 5160);
 74. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perlindungan Hutan,

- Flora dan Fauna Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5);
75. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31);
76. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 32);
77. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi NTB Tahun 2010 Nomor 26.,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56).

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Dengan

BUPATI LOMBOK UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Lombok Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
5. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

6. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
8. Wilayah kabupaten adalah seluruh wilayah kabupaten Lombok Utara yang meliputi ruang darat, ruang laut dan udara termasuk ruang didalam bumi berdasarkan peraturan perundang – undangan.
9. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
12. PKS N yang berada di wilayah kabupaten berfungsi sebagai kawasan strategis nasional yang berada di dalam kabupaten.
13. PKWp adalah ibukota kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang belum di kelompokkan sebagai PKW dalam PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional.
14. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yg melayani beberapa kabupaten.
15. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten / kota atau beberapa kecamatan.
16. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan lain yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
17. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
18. Pusat Kegiatan Lingkungan yang dipromosikan (PKLp) untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.
19. Pusat kegiatan yang dapat dipromosikan menjadi PKLp hanya pusat pelayanan kawasan (PPK).
20. Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air, yang selanjutnya disebut Tiga Gili.
21. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
22. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
23. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial ekonomi, sosial dan budaya.
24. Sarana adalah kelengkapan kawasan permukiman yang berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.

25. Terminal adalah salah satu komponen dari sistem transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ke tujuan akhir suatu perjalanan, juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian sistem arus angkutan penumpang dan barang, disamping juga berfungsi untuk melancarkan arus angkutan penumpang atau barang.
26. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
27. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
28. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
29. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
30. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
31. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki tugas pokok sebagai perlindungan sistem penyangga untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
32. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
33. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
34. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
35. Kawasan Sempadan Pantai adalah kawasan di sekitar pantai yang berfungsi untuk mencegah terjadinya abrasi pantai dan melindungi pantai dari kegiatan yang dapat mengganggu dan atau merusak kondisi fisik dan kelestarian kawasan pantai.
36. Kawasan Sempadan Sungai adalah kawasan di sekitar daerah aliran sungai yang berfungsi untuk melindungi sungai dari kegiatan yang dapat mengganggu atau merusak bantaran, tanggul sungai, kualitas air sungai, dasar sungai, mengamankan aliran sungai dan mencegah terjadinya bahaya banjir.
37. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak – anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah pengaliran yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
38. Ruang Terbuka Hijau Kota yang selanjutnya disebut RTHK adalah ruang-ruang dalam kota dalam bentuk area/kawasan maupun memanjang/jalur yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan/atau sarana kota, dan/atau pengamanan jaringan prasarana, dan/atau budidaya pertanian.

39. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam.
40. Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, pendidikan dan konservasi.
41. Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam darat maupun perairan yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata .
42. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas.
43. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan.
44. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian dalam arti luas yang terdiri dari atas kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan budidaya hortikultura, kawasan budidaya perkebunan dan peternakan.
45. Kawasan Pertanian tanaman pangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan (padi sawah) yang dibudidayakan secara intensif dengan sistem irigasi sehingga perlu dilindungi, terutama perlindungan terhadap sumber-sumber airnya.
46. Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering adalah kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya tanaman palawija, hortikultura, atau tanaman pangan lainnya.
47. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya tanaman perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku industri.
48. Kegiatan Peruntukan Perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan perikanan yang terdiri dari perikanan tangkap di laut maupun perairan umum, kawasan budidaya perikanan dan kawasan pengelolaan hasil perikanan.
49. Sistem Agribisnis adalah pembangunan pertanian yang dilakukan secara terpadu, tidak saja dalam usaha budidaya tetapi juga meliputi usaha penyediaan sarana-prasarana produksi pertanian, pengolahan hasil pertanian, pemasaran hasil pertanian dan usaha jasa seperti bank, penyuluhan, penelitian/ pengkajian.
50. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
51. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
52. Kegiatan Industri adalah kegiatan yang memanfaatkan peruntukan ruang sesuai arahan pola ruang untuk kegiatan industri berupa tempat pemusatan kegiatan industri kecil dan menengah (IKM).

53. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
54. Kawasan peruntukan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
55. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
56. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
57. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
58. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
59. Izin Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut IPR adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
60. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan yang bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Lombok Utara dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
61. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
62. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
63. Hutan adat adalah hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN
RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Penataan ruang wilayah Kabupaten Lombok Utara bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah aman, nyaman, produktif yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam rangka pengembangan pariwisata, perkebunan dan agro industri.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten terdiri atas :

- a. peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis pariwisata, dan perkebunan;
- b. peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah dengan konsep agroindustri;
- c. pengendalian pemanfaatan lahan pertanian;
- d. penataan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan dan menunjang sistem pemasaran pariwisata, dan produksi perkebunan;
- e. pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung pemasaran pariwisata, produksi perkebunan dan produksi agroindustri;
- f. pengelolaan pemanfaatan lahan dengan memperhatikan peruntukan lahan, daya tampung lahan dan aspek konservasi; dan
- g. pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Strategi peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis pariwisata, perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a.
- a. mengembangkan wilayah-wilayah dengan potensi unggulan pariwisata, dan perkebunan; dan
- b. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang.
- (2) Strategi peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah dengan konsep agroindustri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. menetapkan wilayah agroindustri di Kecamatan Gangga, Kecamatan Kayangan dan Kecamatan Bayan;
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang kawasan agroindustri; dan
 - c. meningkatkan kelembagaan pengelolaan kawasan agroindustri.
- (3) Strategi pengendalian pemanfaatan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
 - a. menekan pengurangan luasan lahan sawah beririgasi teknis;
 - b. menetapkan lahan sawah abadi atau lahan sawah berkelanjutan dan menekan pengurangan luasan lahan sawah beririgasi teknis;
 - c. mengembangkan sawah baru pada kawasan potensial; dan
 - d. mengoptimalkan pemanfaatan kawasan pertanian lahan kering.
- (4) Strategi penataan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan dan menunjang sistem pemasaran pariwisata, serta produksi perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
 - a. menetapkan hierarki simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah;
 - b. memantapkan fungsi simpul-simpul wilayah;
 - c. memantapkan keterkaitan antar simpul-simpul wilayah dan interaksi antara simpul wilayah dengan kawasan perdesaan sebagai hinterlandnya;
 - d. menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;
 - e. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan; dan
 - f. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.
- (5) Strategi pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung pemasaran pariwisata, produksi perkebunan dan agro industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:
 - a. mengembangkan sistem jaringan infrastruktur dalam mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan laut;
 - b. meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
 - c. mengembangkan akses jaringan jalan menuju kawasan pariwisata, perkebunan, agroindustri dan daerah terisolir;
 - d. mengembangkan dan meningkatkan jalan lingkar perkotaan dan jalan lingkar utara-selatan wilayah kabupaten;
 - e. mendorong pengembangan infrastruktur telekomunikasi dan informasi terutama di kawasan terisolir; dan
 - f. meningkatkan jaringan energi dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik.

- b.
- (6) Strategi pengelolaan pemanfaatan lahan dengan memperhatikan peruntukan lahan, daya tampung lahan dan aspek konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi:
- a. mempertahankan luas kawasan lindung;
 - b. mempertahankan luasan hutan lindung dan mengembangkan luas kawasan hutan minimal 30% dari luasan daerah aliran sungai;
 - c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - d. menyelenggarakan upaya terpadu untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas fungsi kawasan lindung;
 - e. melestarikan sumber air dan mengembangkan sistem cadangan air untuk musim kemarau;
 - f. memelihara kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya; dan
 - g. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
- (7) Strategi pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi:
- a. mendukung kebijakan *moratorium logging* dalam kawasan hutan serta mendorong berlangsungnya investasi bidang kehutanan yang diawali dengan kegiatan penanaman/rehabilitasi hutan;
 - b. mengembangkan produksi hasil hutan kayu dari hasil kegiatan budidaya tanaman hutan dalam kawasan hutan produksi;
 - c. mengembangkan produksi hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, dari kegiatan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan dengan ijin yang sah;
 - d. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - e. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - f. mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
 - g. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - h. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
 - i. memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan kawasan budidaya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan hidup.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah, meliputi:
 - a. pusat-pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua Pusat-Pusat Kegiatan

Pasal 6

Pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten yaitu Perkotaan Tanjung;
- b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan meliputi Bayan (Anyar) dan Pemenang (Pemenang Barat dan Pemenang Timur);
- c. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) yaitu Daerah Kayangan;
- d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) kawasan perkotaan lain yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa meliputi Senaru dan Sukadana; dan
- e. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) pusat permukiman yang melayani kegiatan skala antar desa meliputi Sigar Penjalin, Selengen dan Rempek.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :
 - a. sistem transportasi darat; dan
 - b. sistem transportasi laut.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Transportasi Darat

Pasal 8

- (1) Sistem transportasi darat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. sistem transportasi darat terdiri atas jaringan lalu lintas angkutan jalan dan penyeberangan;
 - b. jaringan lalu lintas angkutan jalan terdiri atas jaringan jalan dan jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan;
 - c. jaringan jalan provinsi meliputi:
 1. Jalan Penghubung Rembiga-Pemenang;
 2. Jalan Penghubung Pemenang-Tanjung;
 3. Jalan Penghubung Tanjung-Bayan;
 4. Jalan Penghubung Bayan-Dasan Biluk; dan
 5. Jalan Penghubung Ampenan-Mangsit-Pemenang.
 - d. jaringan jalan kabupaten yaitu jalan lokal primer sebagaimana terlampir pada Lampiran II.1.b.
- (2) Trayek angkutan penumpang di Kabupaten Lombok Utara sesuai lampiran II.1.c.
- (3) Rencana pengembangan dan peningkatan pelayanan jalan meliputi :
 - a. rencana peningkatan status jaringan jalan lingkungan menjadi jalan lokal yaitu:
 1. Ruas Medana-Tegal Maja;
 2. Pertigaan Gondang-Bentek-Genggelang;
 3. Ruas Rempek-Sambik Bangkol;
 4. Ruas Kayangan-Pendua;
 5. Ruas Dangi-Sesait; dan
 6. Ruas Selengan-Mumbul Sari.
 - b. rencana pembuatan jalan baru yaitu :
 1. Pembangunan Jalan lingkaran utara perkotaan;
 2. Pembangunan Jalan lingkaran Selatan perkotaan; dan
 3. di Pemenang-Kapu untuk menghubungkan jalan kolektor dengan jalan lokal untuk pengembangan kawasan perkotaan.
 - c. rencana pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan meliputi seluruh ruas jalan yang ada.
- (4) Rencana pengembangan terminal meliputi :

a.

- a. rencana Terminal Tipe B di Ibu Kota Kabupaten (Kecamatan Tanjung) dan Kecamatan Bayan;
 - b. rencana pengembangan Terminal Tipe C di setiap kecamatan; dan
 - c. rencana Terminal Khusus Cidomo di Tiga Gili.
- (5) Angkutan massal direncanakan Rute Tanjung – Bandara Internasional Lombok dan Pemenang – Bandara Internasional Lombok menggunakan bus.
 - (6) Pelabuhan laut Pemenang yang merupakan terminal khusus penumpang dengan rute Pelabuhan Bangsal – Pelabuhan di Tiga Gili.
 - (7) Pelabuhan laut lokal berada di Teluk Nare yang merupakan terminal khusus penumpang dengan rute Pelabuhan Teluk Nare – Pelabuhan di Tiga Gili.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 9

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. pelabuhan antar provinsi berada di Pelabuhan Carik (Kecamatan Bayan); dan
- b. terminal khusus wisata berada di Pelabuhan Teluk Nare dan Tiga Gili (Kecamatan Pemenang) dengan alur pelayaran meliputi:
 - ~~1.~~ Pelabuhan Teluk Nare (Kecamatan Pemenang)– Pelabuhan Benoa (Provinsi Bali); dan
 - ~~2.~~ Pelabuhan Teluk Nare (Kecamatan Pemenang)– Pelabuhan Padangbai (Provinsi Bali).

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 10

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sistem jaringan energi;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan sumber daya air;
 - d. sistem jaringan air bersih;
 - e. sistem jaringan prasarana sanitasi;
 - f. sistem jaringan prasarana persampahan; dan
 - g. Sistem jaringan evakuasi bencana alam.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan diwujudkan dalam bentuk peta Rencana Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten Lombok Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Energi

Pasal 11

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. jaringan transmisi tegangan tinggi (SUTT) Ampenan – Tanjung;
 - b. jaringan distribusi tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Utara;
 - c. gardu induk di Tanjung; dan
 - d. gardu pembagi di Kayangan.
- (2) Rencana pengembangan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sampai dengan tahun 2031 sebesar kurang lebih 50 MW.
- (3) Rencana pengembangan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a.** Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kecamatan Bayan, Kecamatan Kayangan dan Kecamatan Gangga;
 - b.** Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Utara yang jauh dari jaringan transmisi dan distribusi;
 - c.** Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kokoq Putih, dan Sungai Pekatan; dan
 - d.** Pembangkit Listrik Tenaga Bio Energi (PLTBE) di Lokasi TPA, Pusat Pengembangan Peternakan, Pusat Permukiman dan lokasi lain yang berpotensi.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 12

Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Sistem Jaringan Mikro Digital yaitu Tanjung – Sigar Penjalin dan Bayan – Sambik Elen;
- b. Tower telekomunikasi seluler (BTS) sebanyak 34 unit di semua kecamatan;
- c. Sentral Telepon Otomatis (STO) di lima Kecamatan;
- d. pengembangan jaringan stasiun radio lokal di 5 kecamatan; dan
- e. pengembangan jaringan telekomunikasi khusus meliputi:
 1. pengembangan telekomunikasi untuk penanganan bencana; dan
 2. penanganan telekomunikasi khusus untuk kepentingan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat lainnya.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 13

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf c dilakukan meliputi :

a.

- a. Wilayah sungai;
 - b. Bendung; dan
 - c. Sistem jaringan irigasi.
- (2) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi S. Bentek, S. Buruan, S. Rangso, S. Bengkak, S. Sokong, S. Segara, S. Tiupupus, S. Lempenge, S. Luk, S. Penggolong, S. Piko, S. Sidutan, S. Braringan, S. Lebah Pebali, S. Airberi, S. Amor-amor, S. Tampes, S. Padek, S. Menanga, S. Peria, S. Rembat, S. Mumbul/Menggala, S. Lebak, S. Lengkulun, S. Embar-embar, S. Sintelik, S. Sependok, S. Tantang, S. Persani, S. Kengkang, S. Kandang, S. Koangan, S. Telagabanyak, S. Segoar, S. Gereneng, S. Nawan, S. Putih, S. Belik dan S. Nangka.
- (3) Bendung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi rencana pengembangan bendung sebanyak 4 buah yang tersebar di Kecamatan Tanjung, Kecamatan Gangga, Kecamatan Kayangan dan Kecamatan Bayan.
- (4) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi rencana pengembangan jaringan saluran irigasi berupa saluran induk sepanjang kurang lebih 54.540 meter, saluran sekunder sepanjang kurang lebih 3.370 meter, suplesi sepanjang kurang lebih 7.000 meter dan pembuang pembilas sebanyak 2 buah dan bendung sebanyak 2 buah.
- (5) rencana pengembangan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk :
1. membatasi perubahan alih fungsi sawah irigasi teknis dan setengah teknis menjadi kegiatan budidaya lainnya;
 2. mengembangkan prasarana irigasi; dan
 3. meningkatkan kualitas jaringan irigasi teknis.
- (6) pengelolaan DI di bagi dua yaitu kewenangan provinsi dan kewenangan kabupaten dengan rincian sesuai Lampiran II.4.d dan II.4.e.
- (7) pola dan strategi pengelolaan sumberdaya air di setiap wilayah sungai sistem jaringan irigasi akan diatur selanjutnya dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 **Sistem Jaringan Air Minum**

Pasal 14

Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilakukan dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan, peningkatan kualitas air, dan efisiensi pemanfaatan air bersih dengan memperhatikan konservasi sumber-sumber air dan keanekaragaman sumber air baku meliputi:

- a. memanfaatkan CAT (Cekungan Air Tanah) untuk didistribusikan ke Kecamatan Pemenang, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Gangga, Kecamatan Kayangan, dan Kecamatan Bayan;
- b. meningkatkan sarana air minum dari jumlah dan sistem distribusinya, dengan pengembangan berupa :
 1. sistem perpipaan pada daerah yang memiliki sumber cukup besar, elevasi tidak jauh dari pelayanan, perumahan/permukiman yang padat, daerah pelayanan tidak bergelombang;

b.

2. Daerah-daerah yang memiliki sumber cukup besar sebagian besar adalah di bagian barat Kabupaten Lombok Utara dan hanya sedikit yang termasuk bagian timur Kabupaten Lombok Utara;
 3. sistem perpipaan ini akan dikembangkan di seluruh kecamatan;
 4. untuk daerah-daerah yang memiliki perumahan/permukiman tersebar, terisolir, sangat jauh dari sumber dan sangat kritis sehingga rawan terjadi kekeringan terbesar di Kecamatan Bayan dan Kecamatan Kayangan dikembangkan sistem truk tangki dan pengembangan air bawah tanah melalui: pengembangan mata air pompa (MAP), sumur pompa tangan (SPT), sumur bor dalam dan pembangunan penampungan air hujan (PAH);
- c. untuk memenuhi kebutuhan domestik pariwisata pada kawasan-kawasan yang rawan bencana kekeringan dilakukan pengembangan potensi air tanah secara terpadu; dan
 - d. skenario pengembangan air bersih dalam jangka panjang ini adalah peningkatan kualitas air bersih dengan standar air minum untuk seluruh wilayah di Kabupaten Lombok Utara dengan menggunakan sistem Sistem Pendataan Air Minum (SPAM) dan sistem desalinasi.

Paragraf 5 Sistem Jaringan Sanitasi

Pasal 15

Rencana pengembangan sistem jaringan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara:

- a. pembangunan dan perbaikan drainase primer, drainase sekunder, dan drainase tersier diseluruh wilayah Kabupaten Lombok Utara;
- b. pembuatan MCK (Mandi, Cuci, Kakus) Komunal tersebar di seluruh kecamatan di kawasan padat penduduk yang tidak memiliki fasilitas MCK yang memadai dengan menerapkan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
- c. pembuatan MCK umum di lokasi wisata serta tempat umum serta pengadaan toilet keliling ditempat-tempat yang tidak dimungkinkan untuk dibangun fasilitas MCK umum;
- d. pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) dan IPLT ditempat yang memenuhi persyaratan teknis dan peraturan yang berlaku dengan menerapkan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan; dan
- e. penanganan terhadap limbah B3 secara khusus sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6 Sistem Jaringan Prasarana Persampahan

Pasal 16

Rencana pengembangan jaringan persampahan untuk menangani sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f meliputi:

a.

- a. pengadaan tempat sampah di lokasi wisata dan tempat umum yang terintegrasi dengan TPS (Tempat Penampungan Sementara);
- b. TPS tersebar pada setiap desa yang terintegrasi dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi persampahan;
- c. pengembangan pengolahan sampah menggunakan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan oleh masyarakat di sekitar lokasi TPS berbasis sistem 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) dan *Sanitary Landfill*;
- d. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Dusun Jugil, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga (seluas kurang lebih 5 Ha); dan
- e. pengaturan lebih lanjut tentang persampahan diatur dengan Peraturan Bupati.

~~BAB I.~~

~~BAB II.~~

~~BAB III.~~

~~BAB IV.~~ **BAB IV**

~~BAB V.~~ **RENCANA POLA RUANG WILAYAH**

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Rencana pola ruang wilayah menggambarkan rencana sebaran, meliputi:
- a. kawasan lindung sebesar 30,87% (seluas kurang lebih 24.992 Ha); dan
 - b. kawasan budidaya sebesar 69,13% (seluas kurang lebih 55.961 Ha).
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 18

- (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. kawasan hutan lindung termasuk didalamnya hutan adat ;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya
 - e. kawasan rawan bencana alam;
 - f. kawasan lindung geologi; dan
 - g. Kawasan lindung lainnya.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a seluas 11.828,44 Ha meliputi: kawasan hutan lindung Gunung Rinjani Register Tanah Kehutanan (RTK 1) seluas 11.198,22 Ha dan kawasan hutan lindung Pandan Mas (RTK 2) dengan luas 630,22 Ha.

b.

- (3) Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa kawasan resapan air meliputi: Taman Nasional Gunung Rinjani seluas kurang lebih 10.210 Ha dan kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Tanjung – Sembelia.
- (4) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kawasan sempadan sungai dilakukan pengelolaan sungai yaitu :
 1. kegiatan pinggir sungai mampu melindungi dan memperkuat serta pengaturan aliran air, dengan tanaman keras dan rib pengendali saluran air;
 2. daerah sempadan untuk sungai kecil masing-masing selebar 50 meter dijadikan kawasan lindung pada kawasan non pemukiman dan selebar 10 meter untuk sungai yang melewati pemukiman; dan
 3. sungai yang terdapat di tengah pemukiman dapat dilakukan dengan membuat jalan inspeksi dengan lebar jalan 10 meter.
 - b. kawasan sekitar danau diarahkan ke seluruh kawasan sekitar danau dan waduk yang tersebar Danau Gili Meno meliputi lebarnya berimbang dengan bentuk kondisi fisik danau antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat; Rencana kawasan sekitar danau sekitar Danau Vulkanik Gunung Rinjani;
 - c. kawasan mata air, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 20 m disekitar mata air dan tersebar di seluruh kecamatan yaitu di Kecamatan Bayan 19 titik, Kecamatan Kayangan 8 titik, Kecamatan Gangga 47 titik, Kecamatan Tanjung 12 titik dan Kecamatan Pemenang 8 titik;
 - d. sempadan pantai, Kawasan sempadan pantai ditetapkan pada kawasan sepanjang tepian pantai sejauh 100 meter dari pasang tertinggi secara proporsional sesuai dengan bentuk, letak dan kondisi fisik pantai; dan
 - e. ruang terbuka hijau kota, yaitu kawasan hutan kota yang berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dikembangkan pada ibukota Kabupaten dan Kota Kecamatan.
- (5) kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud -pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani seluas kurang lebih 10.210 Ha;
 - b. Kawasan Taman Wisata Alam Laut Tiga Gili seluas kurang lebih 2.954 Ha;
 - c. kawasan cagar budaya meliputi Masjid Kuno Bayan Beleq, Masjid Kuno Gumantar dan Masjid Kuno Sesait; dan
 - d. Perkampungan Tradisional Senaru dan Segenter.
- (6) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. kawasan rawan tanah longsor meliputi Kawasan sekitar Pusuk, Malimbu serta Kerujuk dan sekitarnya;
 - b. kawasan rawan banjir meliputi daerah sepanjang Sungai Penggolong Rempek dan Anyar, Sungai Bentek, dan Menggala;
 - c. kawasan rawan gelombang pasang tersebar di sepanjang pantai di Kabupaten Lombok Utara serta kawasan Tiga Gili;
 - d. kawasan rawan kekeringan meliputi Kecamatan Kayangan, Kecamatan Gangga, Kecamatan Bayan, serta sebagian Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Pemenang;

a.

- e. kawasan rawan bencana alam letusan gunung berapi meliputi wilayah Kecamatan Bayan dan Kecamatan Kayangan; dan
 - f. Jalur evakuasi mengikuti jalur jalan yang ada.
- (7) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu kawasan cagar alam geologi, berupa kawasan keunikan bentang alam yaitu Kawasan Gunung Rinjani.
- (8) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi: kawasan perlindungan plasma nutfah di kelompok hutan Gunung Rinjani (RTK.1); dan kawasan terumbu karang di Tiga Gili.

Bagian Ketiga Kawasan Budidaya

Pasal 19

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan pertanian;
 - c. kawasan peruntukan perikanan;
 - d. kawasan peruntukan pertambangan;
 - e. kawasan peruntukan industri;
 - f. kawasan peruntukan pariwisata;
 - g. kawasan peruntukan permukiman;
 - h. kawasan peruntukan pemerintahan;
 - i. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- dan
- j. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 20

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:

- a. kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di kelompok hutan Gunung Rinjani yang terdapat di Monggal dan sekitarnya seluas 6.984,34 Ha; dan
- b. kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dengan luas 5.172 Ha meliputi kelompok Hutan Pandan Mas seluas 739,78 Ha dan kelompok Hutan Gunung Rinjani (RTK 1) seluas 4.431,74 Ha.

Pasal 21

Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi :

- a. kawasan pertanian tanaman pangan yang tersebar di seluruh kabupaten dengan luas kurang lebih 5.349 Ha;

- b.
- b. kawasan pertanian hortikultura yang tersebar di seluruh kabupaten dengan luas kurang lebih 39.283 Ha;
 - c. kawasan perkebunan seluas kurang lebih 5.909 Ha, dengan produksi perkebunan meliputi: kakao di Seelos dan Santong dengan luas kurang lebih 2.874 Ha, vanili di Seelos dan Santong dengan luas kurang lebih 237 Ha, kopi di seluruh wilayah kabupaten dengan luas kurang lebih 1.315 Ha, kacang mete dengan luas kurang lebih 1.484Ha; dan
 - d. kawasan peternakan meliputi peternakan besar, antara lain sapi potong dan sapi perah, tersebar di seluruh wilayah kabupaten seluas kurang lebih 145 Ha; peternakan kecil, antara lain domba dan kambing, seluas kurang lebih 49 Ha dan peternakan unggas seluas kurang lebih 24 Ha.

Pasal 22

Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dikembangkan pada wilayah/kawasan yang secara teknis, sosial, dan ekonomi memiliki potensi untuk kegiatan perikanan, kolam air tenang, air deras, pembenihan, kolam ikan hias/aquarium, dan budidaya ikan di perairan umum, meliputi :

- a. pengembangan kegiatan perikanan, tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Utara seluas kurang lebih 269 Ha; dan
- b. pasar pengumpul dan pelelangan dapat dibangun pada sentra produksi ikan di Kecamatan Gangga dan Kecamatan Kayangan.

Pasal 23

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, meliputi :
 - a. potensi pertambangan logam berada di Dusun Kerujuk (Desa Pemenang Barat) seluas kurang lebih 5 Ha dan Desa Sukadana seluas kurang lebih 25 Ha; dan
 - b. potensi pertambangan non logam (batu apung, trass, pasir) di Kecamatan Bayan seluas kurang lebih 3.124 Ha, di Kecamatan Kayangan seluas kurang lebih 3.372 Ha, dan di Kecamatan Gangga seluas kurang lebih 6.616 Ha.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan dapat ditetapkan menjadi Wilayah Pertambangan (WP) setelah dilakukan perencanaan.
- (3) Penetapan Wilayah Pertambangan (WP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan yang disampaikan Bupati kepada Menteri melalui Gubernur berdasarkan pertimbangan BKPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:

- a. kawasan agro industri yang terletak di Kecamatan Bayan, Kecamatan Kayangan dan Kecamatan Gangga; dan
- b. kawasan sentra industri kecil yang terletak di sebagian Kecamatan Bayan, Kecamatan Kayangan dan Kecamatan Gangga, Kecamatan Tanjung dan kecamatan Pemenang.

Pasal 25

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f meliputi: wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan.
- (2) Kawasan Pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. wisata alam meliputi: Goa Jepang, Teluk Pusuk, air terjun Tiu Pupus, air terjun Kerta Raharja, air terjun Sesait, air terjun Sendang Gile, air terjun Torean, air terjun Tiu Kelep
wisata alam bahari meliputi: Malimbu, Kawasan Tiga Gili, Pantai Sire, Pantai Kerakas dan Pantai Lempenge;
 - b. wisata budaya meliputi: Dusun Selelos, Masjid Kuno Sesait, desa tradisional Segenter, desa tradisional Senaru, Masjid Kuno Bayan Beleq; dan
 - c. wisata buatan meliputi: arung jeram Tengah Pekatan, Taman Nasional Gunung Rinjani

Pasal 26

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Utara seluas kurang lebih 934 Ha.
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman diarahkan di daerah dengan kemiringan 0% sampai dengan 25%, diluar lahan pertanian basah dan kawasan lindung aksesibilitas baik serta air bersih yang cukup dan bukan kawasan rawan bencana kecuali bencana gempa bumi.
- (1) Kawasan permukiman yang berada di kawasan lindung dan kawasan rawan bencana (banjir, tanah longsor dan gelombang pasang) harus direlokasi kelokasi yang aman.

Pasal 27

- (1) Kawasan peruntukan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h meliputi kawasan pemerintahan di sebagian Kecamatan Tanjung dan sebagian Kecamatan Gangga seluas kurang lebih 50 Ha.
- (2) Rencana kawasan peruntukan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

b.

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i meliputi kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Tanjung.

Pasal 29

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf j meliputi kawasan yang menurut peraturan perundang – undangan ditetapkan sebagai kawasan lainnya di Kabupaten Lombok Utara.

~~BAB VII~~ **BAB V**

~~BAB VII~~ **PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN**

Pasal 30

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Lombok Utara, terdiri atas :
 - a. Kawasan Strategis Nasional;
 - b. Kawasan Stratgis Provinsi; dan
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang terkait dengan wilayah Kabupaten Lombok Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, ayat (1) huruf a terdiri atas Kawasan Strategis Nasional dari sudut Kepentingan Lingkungan Hidup SDA yaitu Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani.

Pasal 32

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang terkait dengan wilayah Kabupaten Lombok Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b meliputi Kawasan Strategis Provinsi dari sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi yaitu Kawasan Senggigi, Tiga Gili dan sekitarnya.

Pasal 33

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c meliputi :

- a.
- a. Kawasan Strategis Kabupaten Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah Kawasan Strategis Pandan Mas meliputi seluruh kawasan hutan Pandan Mas yang terdapat di Desa Bentek Kecamatan Gangga;
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi :
 1. Kawasan Strategis Sire - Medane meliputi sebagian Kecamatan Tanjung (Desa Sigar Penjalin, dan Desa Medana) dengan sektor unggulan Pariwisata;
 2. Kawasan Strategis Perkotaan Tanjung meliputi sebagian Kecamatan Tanjung (Desa Sokong, Desa Tanjung, dan Desa Jenggala) dan Sebagian Kecamatan Gangga (Desa Bentek , Desa Gondang dan Desa Genggelang); dengan sektor unggulan Perdagangan dan Jasa;
 3. Kawasan Strategis Gangga terdapat di Desa Genggelang Kecamatan Gangga seluas kurang lebih 589 Ha. Dengan sektor unggulan Perkebunan dan Agro Industri;
 4. Kawasan Strategis Agropolitan Kayangan terdapat di Kecamatan Kayangan meliputi Desa Kayangan, Desa Sesait, Desa Santong, Desa Gumantar, Desa Dangiang, dan Desa Pendua dengan sector unggulan Perkebunan dan Agropolitan; dan
 5. Kawasan Strategis Carik yang terdapat di Kecamatan Bayan meliputi Desa Sukadana dan Desa Anyar perdagangan dan jasa.
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut Kepentingan Sosial Budaya adalah Kawasan Situs Budaya Masyarakat Adat Bayan yang terdapat di Kecamatan Bayan meliputi Desa Bayan, Desa Senaru dan Desa Sukadana (Dusun Segenter).
- (2) Rencana Rinci Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Pasal 34

- (1) Arahan pemanfaatan ruang Kabupaten Lombok Utara tertuang dalam indikasi program yang terdiri atas tahapan-tahapan pelaksanaan rencana sebagai berikut :
- a. tahap I (Tahun 2011 sampai tahun 2015):
 1. legalisasi hasil rencana;
 2. sosialisasi hasil rencana;
 3. koordinasi antar instansi terkait
 4. penetapan batas pemanfaatan lahan masing-masing kegiatan terutama untuk kawasan lindung;
 5. penetapan prioritas masing-masing kegiatan/sektor (budidaya pertanian);
 6. penetapan prioritas penentuan lokasi pusat pemerintahan dan penataan sektor pariwisata); dan
 7. peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM.
 - b. tahap II (Tahun 2016 sampai tahun 2020):

b.

- ~~1.~~ peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM serta sistem manajemen organisasi pemerintahan;
 - ~~2.~~ pengembangan sektor pariwisata;
 - ~~3.~~ penetapan prioritas sektor agroindustri dan sektor pendukungnya;
 - ~~4.~~ konservasi lahan pada kawasan bekas kegiatan yang banyak mengeksploitasi lingkungan fisik; dan
 - ~~5.~~ evaluasi pertumbuhan dan perkembangan hasil pada masing-masing sektor/kegiatan yang ada didalam rencana.
- c. tahap III (Tahun 2021 sampai tahun 2025):
- ~~1.~~ peningkatan kualitas produk di sektor agroindustri dan sektor pendukungnya;
 - ~~2.~~ peningkatan kualitas sektor pariwisata;
 - ~~3.~~ konservasi lahan pada kawasan bekas kegiatan yang banyak mengeksploitasi lingkungan fisik;
 - ~~4.~~ evaluasi pertumbuhan dan perkembangan hasil pada masing-masing sektor/kegiatan yang ada di dalam rencana; dan
 - ~~5.~~ perencanaan pengembangan program untuk tahap selanjutnya.
- d. tahap IV (Tahun 2026 sampai tahun 2031):
- ~~1.~~ peningkatan kualitas pemasaran di sektor agroindustri dan sektor pendukungnya;
 - ~~2.~~ konservasi lahan pada kawasan bekas kegiatan yang banyak mengeksploitasi lingkungan fisik;
 - ~~3.~~ evaluasi pertumbuhan dan perkembangan hasil pada masing-masing sektor/kegiatan yang ada didalam rencana; dan
 - ~~4.~~ penyusunan kembali periode berikutnya.
- (2) Indikasi program dan kegiatan sebagai tindak lanjut dari rencana tata ruang wilayah ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

~~BAB VIII~~ **BAB VII**

~~BAB IV~~ **KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang Wilayah Kabupaten Lombok Utara menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Lombok Utara
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan/atau
 - d. ketentuan sanksi.

a.

- (3) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati melalui BKPRD dan PPNS.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 36

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi Untuk Sistem Jaringan Transportasi Darat;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi Untuk Sistem Jaringan Transportasi Laut;
 - d. kawasan sekitar prasarana energi;
 - e. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi;
 - f. kawasan sekitar prasarana sumber daya air;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya.;

Paragraf 1 Peraturan Zonasi Untuk Sistem Perkotaan

Pasal 37

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan meliputi :
 - a. peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp);
 - b. peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - d. peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) Peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) disusun dengan memperhatikan pemanfaatan untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala propinsi dan fungsi kawasan perkotaan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi dapat di bangun dan di kembangkan di Perkotaan Tanjung yaitu sebagian Kecamatan Tanjung (Desa Sokong, Desa Tanjung, dan desa Jenggala) dan sebagian Kecamatan Gangga (Desa Bentek, Desa Gondang dan Desa Ganggelang)
- (3) Peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL) disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berskala kabupaten yang didukung dengan pembangunan fasilitas dan infrastruktur perkotaan dilaksanakan di wilayah kecamatan Bayan dan Kecamatan Pemenang.

b.

- (4) Peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk melayani kegiatan berskala kecamatan atau beberapa desa yang didukung dengan pembangunan fasilitas dan infrastruktur kecamatan yang di laksanakan di Kecamatan Bayan (Desa Senaru dan Desa Sukadana)
- (5) Peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk melayani kegiatan berskala desa atau beberapa lingkungan yang didukung dengan pembangunan fasilitas dan infrastruktur lingkungan yang di laksanakan di Desa Sigar Penjalin, Desa Selengen dan Desa Rempik,

Paragraf 2

Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 38

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat meliputi :
 - a. peraturan zonasi untuk jaringan jalan arteri primer;
 - b. peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor primer; dan
 - c. peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor sekunder dan lokal primer.
- (2) Peraturan zonasi untuk jaringan jalan arteri primer disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan arteri primer dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 - b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan arteri primer;
 - c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan arteri primer yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan sepanjang 33,00 meter;
 - d. penetapan koefisien dasar bangunan disisi jalan arteri primer sebesar 80%; dan
 - e. penetapan koefisien lantai bangunan disisi jalan arteri primer sebesar 160%.
- (3) Peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor primer disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan kolektor primer dengan tingkat intensitas sedang hingga menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 - b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan kolektor primer;
 - c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan kolektor primer yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan sepanjang 22,00 meter;
 - d. penetapan koefisien dasar bangunan disisi jalan kolektor primer sebesar 80%; dan
 - e. penetapan koefisien lantai bangunan disisi jalan kolektor primer sebesar 160%.
- (4) Peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor sekunder disusun dengan memperhatikan:

a.

- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan kolektor sekunder dengan tingkat intensitas rendah hingga sedang yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
- b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan kolektor sekunder;
- c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan kolektor sekunder yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan sepanjang 18,50 meter;
- d. penetapan koefisien dasar bangunan disisi jalan kolektor sekunder sebesar 60%; dan
- e. penetapan koefisien lantai bangunan disisi jalan kolektor sekunder sebesar 120%.

Paragraf 3

Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 39

- (1)**—Peraturan zonasi untuk pelabuhan laut harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
 - c. pemanfaatan ruang di dalam DLKr/DLKp harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2)**—Peraturan zonasi untuk alur pelayaran harus disusun dengan mematuhi ketentuan mengenai:
- a. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.

Paragraf 4

Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Energi dan kelistrikan

Pasal 40

- (1) Ketentuan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi dan kelistrikan meliputi :
- a. peraturan zonasi untuk Gardu induk;
 - b. peraturan zonasi untuk Gardu pembagi; dan
 - c. peraturan zonasi untuk Jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar sistem jaringan energi dan harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.

Paragraf 5
Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 41

- (1) Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
 - a. peraturan zonasi untuk jaringan tetap dan sentral telekomunikasi; dan
 - b. peraturan zonasi untuk jaringan bergerak selular.
- (2) Peraturan zonasi untuk jaringan tetap adalah sebagai berikut :
 - a. zonasi jaringan tetap terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang bebas;
 - b. zona ruang manfaat adalah untuk tiang dan kabel-kabel dan dapat diletakkan pada zona manfaat jalan; dan
 - c. zona ruang bebas dibebaskan dari bangunan dan pohon yang dapat mengganggu fungsi jaringan.
- (3) Peraturan zonasi untuk sentral telekomunikasi adalah sebagai berikut :
 - a. zonasi sentral telekomunikasi terdiri dari zona fasilitas utama dan zona fasilitas penunjang;
 - b. zona fasilitas utama adalah untuk instalasi peralatan telekomunikasi;
 - c. zona fasilitas penunjang adalah untuk bangunan kantor pegawai, dan pelayanan publik;
 - d. persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 50 % ; dan
 - e. prasarana dan sarana penunjang terdiri dari parkir kendaraan, sarana kesehatan, ibadah gudang peralatan, papan informasi, dan loket pembayaran.
- (4) Peraturan zonasi untuk jaringan bergerak selular (menara telekomunikasi) diatur sebagai berikut :
 - a. zona menara telekomunikasi terdiri dari zona manfaat dan zona aman;
 - b. zona manfaat adalah untuk instalasi menara baik di atas tanah atau di atas bangunan;
 - c. zona aman dilarang untuk kegiatan yang mengganggu sejauh radius sesuai tinggi menara;
 - d. menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas. sarana pendukung antara lain pentanahan (*grounding*), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*), dan marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*), identitas hukum antara lain nama pemilik, lokasi, tinggi, tahun pembuatan / pemasangan, kontraktor, dan beban maksimum menara;
 - e. dilarang membangun menara telekomunikasi pada bangunan bertingkat yang menyediakan fasilitas helipad;
 - f. jarak antar menara BTS pada wilayah yang datar minimal 10 km, dan pada wilayah yang bergelombang/berbukit/ pegunungan minimal 5 km;
 - g. menara telekomunikasi untuk mendukung sistem transmisi radio microwave, apabila merupakan menara rangka yang dibangun diatas permukaan tanah maksimum tingginya 72 m;

a.

- h. menara telekomunikasi untuk sistem telekomunikasi yang dibangun diatas permukaan tanah maksimum tingginya 50 m;
- i. menara telekomunikasi dilarang dibangun pada lahan dengan topografi lebih dari 800 m dpl dan lereng lebih dari 20%; dan
- j. demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

Paragraf 6

Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 42

Ketentuan Peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air pada wilayah sungai disusun dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan dilarang

untuk membuang sampah, limbah padat dan atau cair dan mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha;

- b. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas kabupaten secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di kabupaten yang berbatasan; dan
- c. pemanfaatan ruang sekitar sungai dapat dilakukan pada jarak 50 meter dari sungai besar dan 10 meter dari sungai kecil.

Paragraf 7

Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung

Pasal 43

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung antara lain :

- a. peraturan zonasi untuk kawasan lindung terdiri dari :
 - 1. peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung;
 - 2. peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - 3. peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
 - 4. peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota;
 - 5. peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya;
 - 6. peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam;
 - 7. peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam; dan
 - 8. peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi.
- b. peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung adalah sebagai berikut :
 - 1. zonasi hutan lindung terdiri dari zona perlindungan, dan zona lainnya;
 - 2. zona perlindungan adalah untuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu

b.

yang tidak mengurangi fungsi utama kawasan dan tidak merusak lingkungan

3. zona pemanfaatan adalah untuk pemanfaatan kawasan meliputi usaha budidaya tanaman obat (herbal), usaha budidaya tanaman hias, usaha budidaya jamur, usaha budidaya perlebahan, usaha budidaya penangkaran satwa liar atau usaha budidaya sarang burung walet, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu;

4. pada kawasan hutan lindung dilarang:

a) menyelenggarakan pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan serta keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau; dan

b) kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya sehingga mengurangi/ menghilangkan fungsi dan luas kawasan seperti perambahan hutan, pembukaan lahan, penebangan pohon, dan perburuan satwa yang dilindungi.

5. zona lainnya adalah untuk kegiatan budidaya kehutanan;

a) luas zona inti perlindungan adalah bagian dari keseluruhan luas hutan yang telah ditetapkan;

b) pemanfaatan kawasan adalah bentuk usaha seperti: budidaya jamur, penangkaran satwa, dan budidaya tanaman obat dan tanaman hias;

c) pemanfaatan jasa lingkungan adalah bentuk usaha jasa lingkungan seperti: pemanfaatan untuk wisata alam, pemanfaatan air, dan pemanfaatan keindahan dan kenyamanan; dan

d) pemungutan hasil hutan bukan kayu bentuk kegiatan seperti: mengambil madu, dan mengambil buah.

c. peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi kawasan resapan air adalah sebagai berikut :

1. zona resapan air adalah untuk kegiatan budi daya terbangun secara terbatas yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan dilarang untuk menyelenggarakan kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air;

2. persentase luas lahan terbangun maksimum 10 %;

3. luas kawasan resapan air adalah bagian dari keseluruhan luas hutan yang telah ditetapkan dengan luas minimum sebesar 30%; dan

4. dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang sumur resapan dan/atau waduk.

d. peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat meliputi sempadan sungai, sempadan waduk/danau dan mata air adalah sebagai berikut:

1. peraturan zonasi untuk sempadan sungai diarahkan sebagai berikut:

a) pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;

b) pemanfaatan hasil tegakan; dan/atau

c) kegiatan yang merusak kualitas air sungai, kondisi fisik tepi sungai dan dasar sungai, serta mengganggu aliran air.

- a.
2. peraturan zonasi untuk sempadan danau/waduk diarahkan sebagai berikut:
 - a) pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b) pemanfaatan hasil tegakan; dan/atau
 - c) kegiatan yang merusak kualitas air, kondisi fisik kawasan sekitarnya, dan daerah tangkapan air kawasan yang bersangkutan.
 3. peraturan zonasi untuk sempadan sekitar mata air diarahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dan huruf b.
- e. peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau untuk kawasan perkotaan adalah sebagai berikut :
1. zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah untuk RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH pengamanan sumber air baku/mata air, dan rekreasi, serta dilarang untuk kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi ruang terbuka hijau;
 2. proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30 % yang terdiri dari 20 % ruang terbuka hijau publik dan 10 % terdiri dari ruang terbuka hijau privat; dan
 3. pendirian bangunan dibatasi untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya, dan bukan bangunan permanen.
- f. peraturan zonasi kawasan cagar budaya diarahkan sebagai berikut :
1. zona cagar budaya terdiri dari zona mintakat inti, zona mintakat penyangga, dan mintakat pengembang;
 2. zona mintakat inti adalah untuk lahan situs; dan dilarang melakukan kegiatan yang mengurangi, menambah, mengubah, memindahkan, dan mencemari benda cagar budaya;
 3. zona mintakat penyangga di sekitar situs adalah untuk kegiatan yang mendukung dan sesuai dengan bagi kelestarian situs; serta dilarang untuk kegiatan yang dapat mengganggu fungsi cagar budaya;
 4. zona mintakat pengembangan adalah untuk kegiatan untuk sarana sosial, ekonomi, dan budaya, serta dilarang untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip pelestarian benda cagar budaya dan situsnya;
 5. kawasan cagar budaya dilarang untuk menyelenggarakan:
 - a) kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi;
 - b) pemanfaatan ruang dan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c) pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan/atau
 - d) pemanfaatan ruang yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.
 6. persentase luas lahan terbangun untuk zona mintakat inti dan penyangga maksimum 40 %, dan untuk zona mintakat pengembang maksimum 50 %.
- g. peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam tanah longsor diarahkan sebagai berikut :

b.

1. zona kawasan rawan bencana alam tanah longsor terdiri dari zona tingkat kerawanan tinggi, zona tingkat kerawanan menengah/sedang, dan zona tingkat kerawanan rendah;
 2. zona tingkat kerawanan tinggi untuk tipologi A (lereng bukit dan gunung) adalah untuk kawasan lindung, untuk tipologi B dan C (kaki bukit dan gunung, tebing/lembah sungai) adalah untuk kegiatan pertanian, kegiatan pariwisata terbatas; dilarang untuk budidaya dan kegiatan yang dapat mengurangi gaya penahan gerakan tanah;
 3. zona tingkat kerawanan menengah untuk tipologi A, B, C adalah untuk kegiatan perumahan, transportasi, pariwisata, pertanian, perkebunan, perikanan, hutan kota/rakyat/produksi, dan dilarang untuk kegiatan industri.
 4. zona tingkat kerawanan rendah tipologi A, B, dan C adalah untuk kegiatan budidaya, dilarang untuk kegiatan industri;
 5. persentase luas lahan terbangun untuk zona tingkat kerawanan tinggi untuk tipologi A maksimum 5 %; dan untuk tipologi B maksimum 10 %;
 6. persentase luas lahan terbangun untuk zona tingkat kerawanan menengah untuk tipologi A, B, C maksimum 40 %; dan
 7. persentase luas lahan terbangun untuk zona tingkat kerawanan rendah untuk tipologi A, B, C maksimum 60 %. Penerapan prinsip terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnnya.
- h. peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam tsunami diarahkan sebagai berikut :
1. zona rawan tsunami kegiatan yang diperbolehkan adalah hutan bakau disesuaikan peraturan sempadan pantai;
 2. zona penyanggah rawan tsunami kegiatan yang diperbolehkan adalah tambak dan perkebunan; dan
 3. peraturan zonasi pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana tsunami diatur dalam peraturan daerah tentang tata ruang pesisir.
- i. peraturan zonasi kawasan lindung geologi meliputi zona kawasan rawan letusan gunung berapi terdiri atas zona A (tingkat resiko rendah), zona B (tingkat resiko sedang) dan zona C (tingkat resiko tinggi):
1. zona A adalah kawasan yang berpotensi terlanda banjir lahar dan tidak menutup kemungkinan dapat terkena perluasan awan panas dan aliran lava. Selama letusan membesar, kawasan ini berpotensi tertimpa material jatuhnya berupa hujan abu lebat dan lontaran batu pijar;
 2. zona B adalah kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lahar dan lava, lontaran atau guguran batu pijar, hujan abu lebat, hujan lumpur panas, aliran panas dan gas beracun;
 3. zona C adalah kawasan yang sering terlanda awan panas, aliran lahar dan lava, lontaran atau guguran batu pijar, hujan abu lebat, hujan lumpur panas, aliran panas dan gas beracun;
 4. acuan peraturan zonasi pada zona A diantaranya :
 - a) dapat dikembangkan menjadi kawasan budidaya dan berbagai infrastruktur penunjangnya.
 - b) diizinkan untuk kegiatan perumahan dengan syarat:
 - 1) konstruksi bangunan beton bertulang maupun tidak bertulang;
 - 2) kepadatan bangunan tinggi (>60 unit/ha), sedang (30-60 unit/ha), dan rendah (<30 unit/ha);
 - 3) pola perumahan dapat mengelompok maupun menyebar;

- a.
- 4) diizinkan untuk kegiatan perdagangan dan perkantoran dengan syarat kepadatan bangunan diperbolehkan tinggi (KDB>70, KLB>200) hingga rendah (KDB<50, KLB<100); dan
 - 5) diizinkan untuk kegiatan industri dengan persyaratan, pengawasan dan pengendalian yang ketat, yaitu : Konstruksi bangunan tahan gempa; dan Skala industri (besar, sedang, maupun kecil).
- c) diizinkan untuk kegiatan lahan usaha pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perikanan, perkebunan dengan syarat pemilihan jenis vegetasi yang sesuai serta mendukung konsep kelestarian lingkungan;
 - d) diizinkan untuk pariwisata dengan jenis wisata sosio-kultural dan wisata agro-kultural; dan
 - e) diizinkan untuk kegiatan pertambangan rakyat, antara lain batu dan pasir.
5. acuan peraturan zonasi pada zona B diantaranya :
- a) dapat dikembangkan menjadi kawasan budidaya dan berbagai infrastruktur penunjangnya;
 - b) diizinkan untuk kegiatan perumahan dengan persyaratan :
 - 1)** konstruksi bangunan beton bertulang; kepadatan bangunan sedang dan rendah; pola perumahan menyebar;
 - 2)** konstruksi bangunan semi permanen; kepadatan bangunan tinggi, sedang, dan rendah; pola perumahan mengelompok dan menyebar; dan
 - 3)** konstruksi bangunan tradisional; kepadatan bangunan tinggi, sedang dan rendah; pola perumahan mengelompok dan menyebar.
 - c) diizinkan untuk kegiatan perdagangan dan perkantoran dengan syarat kepadatan bangunan sedang (KDB 50-70, KLB 100-200) hingga rendah (KDB<50, KLB<100);
 - d) diizinkan untuk kegiatan industri dengan persyaratan, pengawasan, dan pengendalian yang ketat, yaitu :
 - 1)** Konstruksi bangunan tahan gempa; dan
 - 2)** Skala industri sedang, maupun kecil.
 - e) diizinkan untuk kegiatan lahan usaha pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perikanan, perkebunan dengan syarat pemilihan jenis vegetasi yang sesuai serta mendukung konsep kelestarian lingkungan;
 - f) diizinkan untuk pariwisata dengan jenis wisata biotis dan abiotis;
 - g) diizinkan untuk kegiatan pertambangan rakyat, antara lain pertambangan batu dan pasir; dan
 - h) untuk kawasan yang tidak konsisten dalam pemanfaatan, akan dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara bertahap.
6. acuan zonasi pada zona C diantaranya :
- a) ditentukan sebagai kawasan lindung;
 - b) masih dapat dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya terbatas, antara lain:
 - 1)** kehutanan; dan
 - 2)** pariwisata dengan jenis wisata geofisik (kawasan puncak gunung berapi).
- j. penegakan sektor pada pelaku pelanggaran dengan jalan pemberian sanksi.

Paragraf 8
Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya

Pasal 44

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya meliputi :
 - a. peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
 - b. peraturan zonasi kawasan hutan rakyat;
 - c. peraturan zonasi kawasan pertanian;
 - d. peraturan zonasi kawasan perikanan
 - e. peraturan zonasi kawasan pertambangan;
 - f. peraturan zonasi kawasan permukiman;
 - g. peraturan zonasi kawasan industri;
 - h. peraturan zonasi kawasan pariwisata;
 - i. peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - j. peraturan zonasi kawasan peruntukan lain terdiri atas : perdagangan dan jasa, kawasan pusat pemerintahan, kawasan pesisir dan pulau pulau kecil.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. produksi hasil hutan kayu hanya diperkenankan dari hasil kegiatan budidaya tanaman hutan dalam kawasan hutan produksi;
 - b. produksi hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, hanya dimungkinkan dari kegiatan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan dengan izin yang sah; dan
 - c. produksi hasil hutan non kayu dapat berasal dari hutan alam, dan hutan tanaman dengan izin yang sah.
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada pengembangannya dilakukan masyarakat dan dibantu oleh pemerintah. Serta hasil hutan rakyat pada akhirnya akan dimanfaatkan oleh masyarakat dan dikelola bersama Pemerintah.
- (4) Peraturan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. pengawasan yang dilakukan agar tidak terjadi perubahan fungsi lahan pada lahan-lahan yang produktif;
 - b. menetapkan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan melalui kegiatan delinasi, menyediakan sarana dan prasara pertanian, dan perangkat insentif;
 - c. mengamankan dan memelihara aset nasional dan provinsi;
 - d. diizinkan untuk kegiatan terbangun yang menunjang kegiatan pertanian, dengan syarat tidak lebih dari 15 % luas lahan sawah; dan
 - e. pada lahan kurang produktif dapat dialih fungsi dengan tetap mempertahankan tingkat produktifitas daerah.
- (5) Peraturan zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. budidaya ikan laut dilakukan dengan cara; penataan permukiman nelayan dan sandar perahu, penyediaan TPI, serta pengendalian dengan kegiatan lainnya dengan zona pembatas (buffer zone);

- a.
 - b. budidaya ikan air payau/tambak dilakukan dengan syarat; tidak mengganggu habitat hutan bakau atau sempadan pantai, tersedianya sistem jaringan air, dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku;
 - c. budidaya rumput laut dilakukan dengan; penataan dan delinasi zona rumput laut, pembentukan sentra rumput laut, tetap terjaganya hutan bakau, dan tidak berada kawasan permukiman atau jalur pelayaran; dan
 - d. budidaya ikan di kolam/sungai/danau dilakukan dengan; penataan gerambah petani, tidak mengurangi fungsi sungai/danau/air tanah, dapat dikembangkan dengan wisata kuliner, rumah panggung.
- (6) Peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara :
- a. pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat; dan
 - b. pengembangan kawasan pertambangan harus melalui kajian lingkungan hidup strategis;
 - c. setiap usaha pertambangan diharuskan melakukan rehabilitasi bekas lahan tambang;
 - d. membuat delinasi dan pemagaran atau zona penyanggah (buffer zone) dengan kegiatan permukiman; dan
 - e. pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.
- (7) Peraturan zonasi untuk kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f antara lain :
- a. zonasi kawasan perumahan terdiri dari zona perumahan dengan kepadatan tinggi; zona perumahan dengan kepadatan sedang; dan zona perumahan dengan kepadatan rendah;
 - b. zona perumahan dengan kepadatan tinggi adalah untuk pembangunan perumahan dengan kepadatan bangunan 51-100 unit per ha;
 - c. zona perumahan dengan kepadatan sedang adalah untuk pembangunan rumah dan perumahan dengan kepadatan bangunan 26-50 unit per ha;
 - d. zona perumahan dengan kepadatan rendah adalah untuk pembangunan rumah dengan tipe rumah taman dengan kepadatan bangunan ≤ 25 unit per ha;
 - e. intensitas ruang zona perumahan di atur berdasarkan :
 - 1. lingkungan perumahan padat :
 - a) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum sebesar 60 %;
 - b) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebesar 1.2;
 - c) Koefisien Dasar Hijau (KDH) sebesar 10 %; dan
 - d) garis sempadan bangunan sekitar 5 m sampai 10 m, diatur menurut luas perpetakan.
 - 2. lingkungan perumahan sedang :
 - a) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum sebesar 50 %;
 - b) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebesar 1.0;
 - c) Koefisien Dasar Hijau (KDH) sebesar 15 %; dan
 - d) garis sempadan bangunan sekitar 5 m sampai 10 m, diatur menurut luas perpetakan.
 - 3. lingkungan perumahan rendah :
 - a) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum sebesar 40 %;

b.

- b) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebesar 0.8;
- c) Koefisien Dasar Hijau (KDH) sebesar 20 %; dan
- d) garis sempadan bangunan sekitar 5 m sampai 10 m, diatur menurut luas perpetakan.

- (8) Peraturan zonasi untuk kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g antara lain :
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya;
 - b. zona industri terdiri dari bangunan pengolahan, gudang, ruang bongkar muat, perkantoran, dan parkir kendaraan, meliputi:
 - 1. setiap zona dan kawasan industri harus dilengkapi dengan instalasi pengolahan limbah;
 - 2. setiap pengembangan industri di dahului oleh kajian lingkungan hidup strategis;
 - 3. industri rumah tangga diarahkan mengelompok membentuk sentra industri kecil; dan
 - 4. industri rumah tangga yang menyatu dengan tempat tinggal, diwajibkan mendapat persetujuan perumahan disekitarnya.
 - c. pada kawasan industri diizinkan untuk kegiatan lain yang berupa hunian, rekreasi, serta perdagangan dan jasa dengan luas total tidak melebihi 10% total luas lantai;
 - d. memiliki akses yang baik dari dan ke semua kawasan yang dikembangkan dalam Wilayah Kota Pagar Alam terutama akses ke zona perdagangan dan jasa serta bandara;
 - e. pengembangan kawasan industri memperhatikan konsep eco industrial park;
 - f. kegiatan lain yang tidak sesuai dan memiliki izin yang berada pada kawasan industri, harus menyesuaikan pada akhir masa berlaku izin dan kegiatan lain yang tidak memiliki izin direlokasi paling lambat 3 tahun;
 - g. intensitas ruang zona industri diatur berdasarkan :
 - 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) antara 40% sampai 50 %, diatur menurut kepadatan lingkungan;
 - 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) antara 1,6 sampai 3,0, diatur menurut kepadatan lingkungan;
 - 3. Koefisien Dasar Hijau (KDH) antar 20% sampai 35%, diatur menurut kepadatan lingkungan; dan
 - 4. garis sempadan bangunan sebesar 15 meter sampai 17 meter, diatur menurut kepadatan lingkungan.
 - h. bangunan industri rumah tangga harus bersifat tunggal, kecuali pada industri yang mengelompok diperkenankan bentuk deret; dan
 - i. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri.
- (9) Peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h antara lain :
- a. pengawasan yang perlu dilaksanakan agar kegiatan pariwisata yang dilakukan tidak membahayakan lingkungan dan tidak berada pada lahan produktif;-
 - b. zonasi kawasan pariwisata terdiri dari zona usaha jasa pariwisata; zona objek dan daya tarik wisata dan zona usaha sarana pariwisata;

- a.
- c. zona usaha jasa pariwisata adalah untuk jasa biro perjalanan wisata; jasa agen perjalanan wisata; jasa pramuwisata; jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pameran; jasa impresariat; jasa konsultan pariwisata, dan jasa informasi pariwisata;
 - d. zona objek dan daya tarik wisata adalah untuk objek dan daya tarik wisata alam; objek dan daya tarik wisata budaya; dan objek dan daya tarik wisata minat khusus;
 - e. zona usaha sarana pariwisata adalah untuk penyediaan akomodasi; makan dan minum; angkutan wisata; sarana wisata tirta; dan kawasan pariwisata;
 - f. persentase Kofisien Dasar Bangunan (KDB) pada zona usaha jasa pariwisata maksimal sebesar 60 %, Kofisien Lantai Bangunan (KLB) sebesar 3 dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) 20%;
 - g. persentase KDB pada zona objek dan daya tarik wisata maksimal sebesar 20 % KLB sebesar 0.4 dan KDH 40 %;
 - h. persentase KDB pada zona usaha sarana pariwisata maksimal sebesar 60 %, KLB sebesar 0,8 dan KDH 20 %;
 - i. prasarana dan sarana minimal meliputi telekomunikasi, listrik, air bersih, drainase, pembuangan limbah dan persampahan; WC umum, parkir, lapangan terbuka, pusat perbelanjaan skala lokal, sarana peribadatan dan sarana kesehatan; persewaan kendaraan, *ticketing*, *money changer*;
 - j. perubahan zona pariwisata dimungkinkan untuk tujuan perlindungan lingkungan;
 - k. pembangunan objek dan daya tarik wisata alam hutan dapat memanfaatkan zona hutan lindung dengan memperhatikan arahan peraturan zonasinya; dan
 - l. kegiatan lain yang tidak sesuai dan memiliki izin yang berada pada kawasan pariwisata, harus menyesuaikan pada akhir masa berlaku izin dan kegiatan lain yang tidak memiliki izin direlokasi paling lambat 3 (tiga) tahun.
- (10) Peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i antara lain :
- a. penetapan zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - b. penetapan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan.
- (11) Peraturan zonasi untuk kawasan perutusan lain perdagangan dan jasa, kawasan pusat pemerintahan, kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j antara lain :
- a. zonasi kawasan perdagangan dan jasa terdiri dari zona perdagangan dan jasa Regional, serta zona perdagangan dan jasa lokal;
 - b. zona perdagangan dan jasa regional adalah untuk kegiatan perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan, jasa perkantoran usaha dan profesional, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa kemasyarakatan;
 - c. zona perdagangan dan jasa lokal adalah untuk kegiatan perdagangan eceran, jasa keuangan, jasa perkantoran usaha dan profesional, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa kemasyarakatan dan perumahan kepadatan menengah dan tinggi;
 - d. intensitas ruang untuk kawasan perdagangan dan jasa regional adalah maksimal KDB 40 %, KLB 3,5 dan minimal KDH 30 %;

b.

- e. intensitas ruang untuk kawasan perdagangan dan jasa lokal adalah maksimal KDB 50 %, KLB 3 dan minimal KDH 20 %;
 - f. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan dan sarana parkir, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka; serta jaringan utilitas;
 - g. memiliki aksesibilitas bagi penyandang cacat;
 - h. kegiatan hunian kepadatan menengah dan tinggi diizinkan di kawasan ini maksimum 10 % dari total luas lantai;
 - i. wajib menyediakan zona penyangga berupa RTH apabila berbatasan langsung dengan kawasan lindung;
 - j. sarana media ruang luar komersial harus memperhatikan tata bangunan dan tata lingkungan; kestabilan struktur serta keselamatan;
 - k. kawasan perdagangan dan jasa wajib dilengkapi dengan RTBL;
 - l. kegiatan industri yang memiliki izin dan berada pada kawasan perdagangan dan jasa, harus menyesuaikan pada akhir masa berlaku izin; dan
 - m. jalan arteri primer pada kawasan perkotaan tersebut, harus dilengkapi oleh jalur pemisah.
- (12) Peraturan zonasi untuk kawasan perbatasan lain kawasan pusat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j antara lain :
- a. zonasi kawasan pemerintahan terdiri dari zona pemerintahan regional, serta zona pemerintahan lokal;
 - b. zona pemerintahan regional adalah pusat pemerintahan Kabupaten Lombok Utara;
 - c. zona pemerintahan lokal adalah pusat pemerintahan kecamatan dan pemerintahan kelurahan atau desa;
 - d. intensitas ruang untuk kawasan pemerintahan regional adalah maksimal KDB 50 %, KLB 3,5 dan minimal KDH 30 %;
 - e. intensitas ruang untuk kawasan pemerintahan lokal adalah maksimal KDB 55 %, KLB 25 % dan minimal KDH 20 %;
 - f. dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pedestrian, transportasi umum, sarana parkir, sarana kuliner, sarana peribadatan dan sarana ruang terbuka hijau dan non hijau; serta jaringan utilitas; dan
 - g. wajib menyediakan zona penyangga berupa RTH apabila berbatasan langsung dengan kawasan permukiman, perdagangan dan jasa.
- (13) Rencana peraturan zonasi untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j antara lain :
- a. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi daerah – daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai;
 - b. kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berada pada zona rawan bencana, cagar alam dan budaya pembangunannya dibatasi dan dikendalikan;
 - c. kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang berada pada zona rawan bencana, harus dipasang alat peringatan dini;
 - d. penetapan kegiatan budidaya secara selektif di dalam kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menjaga pelestarian lingkungan hidup;

a.

- e. penetapan intensitas ruang disekitar kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil adalah maksimal KDB 40 %, KLB 12% dan minimal KDH 30 %; dan
- f. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Umum

Pasal 45

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b adalah proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, mencakup izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT), izin mendirikan bangunan.

Pasal 46

- (1) Segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana harus memperoleh ijin pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRW Kabupaten.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh ijin pemanfaatan ruang dari Bupati.
- (3) Pelaksanaan prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Terpadu dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil forum koordinasi BKPRD.

Paragraf 1 Izin Lokasi

Pasal 47

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 adalah ijin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
- (2) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk luas 1 ha sampai 25 ha diberikan ijin selama 1 (satu) tahun;
 - b. untuk luas lebih dari 25 ha sampai dengan 50 ha diberikan ijin selama 2 (dua) tahun; serta
 - c. untuk luas lebih dari 50 ha diberikan ijin selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

Pasal 48

- (1) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 adalah izin yang diberikan kepada pengusaha untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan kriteria batasan luasan tanah lebih dari 5.000 m².
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan tanah akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 49

- (1) Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 adalah izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan bangunan akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 50

- (1) Ketentuan insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa :
 - a. pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
 - b. pembangunan dan pengadaan infrastruktur;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa :
 - a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan pencabutan izin.

- (4) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Ketentuan Sanksi

Pasal 51

Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten;
- b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 52

(1) Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pencabutan izin;
- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan
- i. denda administratif.

(2) Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian sementara pelayanan umum;
- d. penutupan lokasi;
- e. pembongkaran bangunan;
- f. pemulihan fungsi ruang; dan
- g. denda administratif

b.

Pasal 53

Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana merujuk pada ketentuan perundang - undangan.

~~BAB V.~~

~~BAB VI.~~

~~BAB VII.~~

~~BAB VIII.~~

~~BAB IX.~~

~~BAB X.~~ **BAB VIII**

~~BAB XI.~~ **HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT**

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 55

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak untuk :

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- c. memperoleh insentif atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. insentif sebagaimana dimaksud huruf c diberikan kepada pemegang hak atas tanah yang secara sukarela melakukan penyesuaian penggunaan tanah;
- e. mengajukan beberapa keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- f. melaporkan kepada aparat pemerintah jika terjadi penyimpangan pada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukannya;
- g. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- h. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 56

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat berkewajiban untuk :

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang sesuai IPR dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan IPR; dan
- d. memberikan akses terhadap sumber air, pesisir pantai, serta kawasan-kawasan yang dinyatakan oleh perundang-undangan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 57

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap :
 - a. proses perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

~~BAB XVII.~~

~~BAB XVIII.~~

~~BAB XIX.~~ **BAB IX**

~~BAB XX.~~ **KETENTUAN PENYIDIKAN**

~~BAB XXI.~~

Pasal 58

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi kewenangan khusus kepada penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

b.

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

~~BAB XXIII~~ **BAB X**

~~BAB XXIII~~ **KELEMBAGAAN**

~~BAB XXIV~~.

Pasal 59

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

~~BAB XXV~~.

~~BAB XXVI~~.

~~BAB XXVII~~.

~~BAB XXV~~ **BAB X**

~~BAB XXVIII~~ **KETENTUAN TAMBAHAN**

~~BAB XXIX~~.

Pasal 60

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten disusun RDTR Kawasan Perkotaan Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.

- (2) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

~~BAB XXXI.~~
~~BAB XXXII~~ **BAB XII**
~~BAB XXXIII~~ **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 61

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah ini berlaku ketentuan :
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian pajak.
 - c. pemanfaatan ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan; dan
 - e. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

- ~~(1)~~—Jangka waktu RTRW Kabupaten Lombok Utara adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- ~~(2)~~—Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten Lombok Utara dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- ~~(3)~~—Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kabupaten dan/atau dinamika internal Kabupaten.

Pasal 63

Dokumen Rencana dan Album Peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Lombok Utara 2011-2031, tercantum dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 2A Tahun 2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat di Kabupaten Lombok Utara sebagai dasar hukum dalam menentukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung,
pada tanggal 31 Desember 2011

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. DJOHAN SJAMSU

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 31 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,**

a.

H. SUARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2011 NOMOR 9

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2011 - 2031

I. KETENTUAN UMUM

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Propinsi dan wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang wilayah Propinsi dan wilayah Kabupaten/Kota, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang perairan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa wilayah Kabupaten yang berkedudukan sebagai wilayah administrasi, terdiri atas wilayah darat dan wilayah perairan.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain disebutkan bahwa pemberian kedudukan Kabupaten sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai wilayah administrasi dilakukan dengan pertimbangan untuk memelihara hubungan serasi antara pusat, propinsi dan daerah, untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas Kabupaten.

Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan Kabupaten sebagai daerah otonom menyebutkan bahwa kewenangan Kabupaten sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan dan kewenangan dalam bidang tertentu, termasuk bidang penataan ruang. Dalam menentukan kewenangan Kabupaten digunakan kriteria yang berkaitan dengan pelayanan pemanfaatan ruang dan konflik kepentingan pemanfaatan ruang di setiap wilayah Kecamatan.

Ruang merupakan suatu wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatannya yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola. Ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.

Ruang sebagai salah satu sumberdaya alam tidak mengenal batas wilayah. Berkaitan dengan pengaturannya, diperlukan kejelasan batas, fungsi dan sistem dalam satu ketentuan.

Wilayah Kabupaten Lombok Utara meliputi daratan, perairan dan udara, terdiri dari wilayah Kecamatan yang masing-masing merupakan

suatu ekosistem. Masing-masing subsistem meliputi aspek politik, social budaya, pertahanan keamanan, dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Penataan Ruang Kabupaten Lombok Utara adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara.

Penataan ruang Kabupaten Lombok Utara yang didasarkan pada karakteristik dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai, akan meningkatkan keserasian,keselarasan dan keseimbangan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya dan pada pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, sehingga akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan serta dalam pengaturan ruang yang dikembangkan perlu suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Lombok Utara yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Selanjutnya dengan maksud tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lombok Utara harus sesuai dengan rencana tata ruang, agar dalam pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Utara yang disepakati.

II. **PASAL-DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan agro industri adalah industri untuk mengolah hasil pertanian (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan).

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Moratorium Logging artinya penghentian sementara penebangan hutan.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

- Cukup Jelas
- Pasal 14
- Cukup Jelas
- Pasal 15
- Cukup Jelas
- Huruf a
- Cukup Jelas
- Huruf b
- Cukup Jelas
- Huruf c
- Cukup Jelas
- Huruf d
- IPAL adalah Instansi Pengelolaan Air Limbah
- Huruf c
- Bahan Berbahaya Beracun (B3) adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya ada atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
- Pasal 16
- Yang dimaksud sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari di rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- Yang dimaksud sampah sejenis rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
- Yang dimaksud sampah spesifik antara lain:
- sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - sampah yang timbul akibat bencana;
 - puing bongkaran bangunan;
 - sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - sampah yang timbul secara tidak periodik.
- Pasal 17
- Cukup Jelas
- Pasal 18
- Cukup Jelas
- Pasal 19
- Cukup Jelas
- Pasal 20
- Cukup Jelas
- Pasal 21
- Cukup Jelas
- Pasal 22
- Cukup Jelas
- Pasal 23
- Ayat (1)
- Cukup Jelas
- Ayat (2)
- Perencanaan WP dilaksanakan dengan tahap :
- inventarisasi informasi pertambangan yang ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi potensi pertambangan yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana penetapan WP, yang dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan.

2. Penyusunan rencana WP berupa hasil inventarisasi pertambangan yang akan dijadikan bahan untuk penetapan WP.
3. Wilayah Izin Usaha Pertambangan dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 24

Huruf a

Kawasan agro industri adalah kawasan yang diperuntukan untuk usaha pengolahan hasil pertanian (pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kehutanan) menggunakan teknologi modern.

Huruf b

Kawasan sentra industri kecil adalah kawasan yang diperuntukan untuk usaha yang menghasilkan benda-benda seni seperti industri kerajinan, industri makanan/bahan makanan, bordir, mebel, genteng, batu-bata, alat dapur, anyam-anyaman, meubel, gamping, pande besi, pada umumnya diusahakan oleh masyarakat golongan ekonomi lemah termasuk yang menggunakan proses modern, maupun yang menggunakan ketrampilan tradisional.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan indikasi program adalah kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten. Selain itu terdapat program lain, baik yang dilaksanakan sebelumnya, bersamaan dengan, maupun sesudahnya, yang tidak disebutkan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50

Yang dimaksud dengan insentif adalah kemudahan yang diberikan terhadap pemberian ijin pemanfaatan ruang untuk mendorong tercapainya perlindungan terhadap kawasan perencanaan

Yang dimaksud dengan disinsentif adalah pengekangan yang dilakukan terhadap pemberian ijin pemanfaatan ruang untuk membatasi kecenderungan perubahan dalam pemanfaatan ruang

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 19